



PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI BANYUMAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 73 TAHUN 2014
TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 1

Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

✓

Pasal 3

Tata Cara Pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar dalam Penetapan Alokasi Dana Desa untuk tiap Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

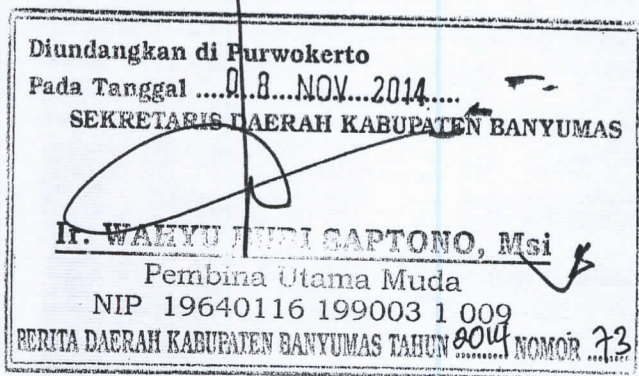
Pasal 4

Besarnya Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterima masing-masing Desa akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 NOV 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

I. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya terutama substansi tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam banyak hal Desa telah mendapatkan peranan yang sangat penting termasuk kemandirian dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri.

Kehadiran Undang-Undang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional. Undang-Undang Desa merupakan momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat Undang-Undang Desa yang bersifat mandatori menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa, pengelolaan aset dan keuangan Desa, pembangunan kawasan Desa, kewenangan Desa dan perangkat Desa. Hal ini sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah dengan Otonomi Desa sebagai ujung tombaknya.

Otonomi Desa harus dipahami sebagai kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan pemahaman yang demikian posisi Desa dengan memiliki otonomi desa sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah guna mendukung percepatan pembangunan nasional.

✓

Dalam rangka penguatan otonomi desa guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, desa diharapkan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan lancar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatannya. Akan tetapi situasi dan kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagian besar masih belum memungkinkan untuk dapat membiayai kebutuhan sendiri dalam menjalankan kegiatannya.

Desa-desanya yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, sebagian besar membutuhkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan adanya penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan kegiatannya untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintahan Desa membutuhkan anggaran guna mendukung operasional kegiatannya.

Salah satu sumber anggaran pendapatan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Untuk mendistribusikan ADD ke tiap Desa di wilayah Kabupaten Banyumas agar sesuai dengan kebutuhan setiap desa dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, kebutuhan aparatur desa, tingkat kemiskinan dan keterjangkauan desa maka perlu dibuat suatu formulasi oleh pemerintah daerah sehingga tiap desa bisa memperoleh ADD sesuai porsinya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

A. MAKSUD

Penetapan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk menetapkan nominal besaran ADD bagi tiap desa di wilayah Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan keadilan komulatif dan keadilan distributif.

✓

B. TUJUAN

1. Memastikan tiap desa di wilayah Kabupaten Banyumas mendapatkan alokasi ADD setiap tahunnya.
2. Memastikan pembagian ADD secara adil sesuai dengan porsinya dengan memperhatikan karakteristik tiap desa.
3. Memastikan pembagian ADD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaanya.

III. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

- A. Alokasi Dana Desa adalah 10% (sepuluh perseratus) dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- B. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- C. Alokasi Dana Desa Minimal adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Banyumas.
- D. Alokasi Dana Desa Variable adalah besaran bagian ADD 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan dibagi ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable yaitu : jumlah aparatur desa, kemiskinan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, dan luas wilayah.

IV. TAHAPAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. TAHAP I : PENYUSUNAN DAN PENENTUAN BOBOT DESA

Penyusunan dan penetapan bobot desa diatur sesuai dengan kondisi yang berkembang dan sangat dipengaruhi adanya proses kebijakan, sedangkan data yang dijadikan tolok ukur penetapan besaran penerimaan Alokasi Dana Desa minimal data satu tahun sebelumnya.

✓

Adapun mekanisme penyusunan dan penetapan bobot desa sebagai berikut:

1. Variabel-variabel dalam penetapan bobot desa

- a. kemiskinan
- b. keterjangkauan desa
- c. jumlah penduduk
- d. luas wilayah
- e. jumlah aparatur desa

2. Indikator dari Variabel

a. Kemiskinan

Yaitu perbandingan antara jumlah jiwa miskin dalam satu desa dengan jumlah jiwa miskin kabupaten Banyumas.

b. Keterjangkauan Desa

Yaitu jarak penyelenggaraan pemerintahan desa dari ibu kota kecamatan dan ibu kota Kecamatan ke ibukota kabupaten dalam Km.

- Jarak ibu kota desa dengan kecamatan dengan skala 0,7;
- Jarak ibu kota desa dengan ibu kota kabupaten dengan skala 0,3.

c. Jumlah Penduduk

Yaitu jumlah penduduk perjiwa desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk perjiwa se Kabupaten Banyumas.

d. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah yang ada di desa dalam ukuran Km² dibandingkan dengan luas wilayah Desa dalam Kabupaten Banyumas.

e. Jumlah Aparatur Desa

Yaitu jumlah perangkat desa di suatu desa dibandingkan jumlah perangkat desa se- Kabupaten Banyumas.

✓

3. Penentuan Bobot dari masing-masing desa

Setelah variabel ditentukan skornya, kemudian skor tersebut dijumlah untuk mengetahui bobot yang dimiliki oleh desa, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Bobot untuk tiap Variabel

a. Kemiskinan	Bobotnya = 0,25
b. Keterjangkauan Desa	Bobotnya = 0,10
c. Jumlah Penduduk	Bobotnya = 0,25
d. Luas Wilayah	Bobotnya = 0,30
e. Jumlah Aparatur Desa	Bobotnya = 0,10

B. TAHAP II : PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Setelah penilaian pembobotan dari desa telah disusun dan telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Banyumas, kemudian baru dilaksanakan pengalokasian dana yang akan diberikan kepada desa dengan mendasarkan pada bobot yang dimiliki oleh masing-masing desa dan besarnya dana yang diberikan atau dialokasikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas.

Besarnya penentuan Alokasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh desa dan Alokasi Dana Desa Variable untuk desa. Hal ini dapat dirumuskan :

$$ADDx = ADDM + ADDVx$$

Keterangan :

- ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDVx : Alokasi Dana Desa Variable untuk desa x

$$ADDVx = BDx \cdot (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Banyumas
 $\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

✓

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 KV1,KV2,KV3,KV4,KV5: Koefisien Variabel Kemiskinan, Koefisien Variabel Keterjangkauan, Koefisien Variabel Jumlah Penduduk, Koefisien Variabel Luas Wilayah,

a1, a2, a3, a4,a5 : Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV1, 2, \dots, x = \frac{2}{\sum Vn} x$$

Keterangan :

KV1,2,...,x : Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.

V1,2,...,x : Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.

$\sum Vn$: Jumlah angka variabel pertama kedua dan seterusnya untuk desa x.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

- Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD Desa.
- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan dikendalikan.



VI. SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa diatur :

A. Pos Pengeluaran 30% (tiga puluh perseratus) APBDes, meliputi :

1. Pos Pengeluaran Penghasilan Tetap ADD.

Pengeluaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan Pos Pengeluaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari pengeluaran rutin dalam APBDes dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b) ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

2. operasional Pemerintahan Desa,

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

4. dan Intensif RT/RW.

B. Pos Pengeluaran 70% (tujuh puluh perseratus) APBDes, meliputi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. pelaksanaan pembangunan desa,
3. pembinaan kemasyarakatan desa,
4. dan pemberdayaan masyarakat desa.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN